

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini, industri otomotif nasional menunjukkan perkembangan yang semakin positif atau meningkat. Salah satu indikatornya adalah jumlah kepemilikan kendaraan bermotor baik motor maupun mobil yang semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa sepanjang 2019 telah terjual sebanyak 3.226.619 unit motor. Angka ini meningkat dari tahun 2018 dimana jumlah sepeda motor yang terjual mencapai 3.002.619 unit.<sup>1</sup> Tren positif juga terjadi pada penjualan mobil. Data Gaikindo menunjukkan bahwa selama periode 2019 mobil yang sudah terjual adalah sebanyak 570.331 unit. Dibandingkan selama tahun 2018 jumlah unit mobil yang terjual dalam periode yang sama adalah sebanyak 661.247 unit.<sup>2</sup> Untuk penjualan mobil, terjadi penurunan sebanyak 13.7% dari periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih dipengaruhi oleh faktor keadaan sebelum dan sesudah pemilu. Salah satu faktor yang mempengaruhi semakin banyaknya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor adalah keberadaan lembaga pembiayaan sebagai lembaga keuangan non bank yang menyediakan jasa layanan pemberian fasilitas kepemilikan kendaraan secara kredit.

Lembaga Pembiayaan ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan diatur

---

<sup>1</sup> <https://m.detik.com/oto/mobil/roda-dua-makin-laris> diakses pada 26 Agustus 2019.

<sup>2</sup> <https://amp.katadata.co.id/berita/2019/08/21/> penjualan mobil diakses pada 26 Agustus 2019.

dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan yang dapat melakukan beberapa kegiatan yaitu, antara lain: sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.<sup>3</sup> Kepemilikan kendaraan bermotor secara kredit inilah yang dinilai dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Selain itu, setiap perusahaan pembiayaan juga memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dan fasilitas lain yang dapat menarik minat masyarakat untuk segera memiliki kendaraan bermotor secara kredit. Misalnya, kecilnya nilai Down Payment (DP) dan kemudahan persyaratan kredit lainnya. Akan tetapi, disisi lain berbagai kemudahan tersebut juga dapat menyebabkan masalah dikemudian hari khususnya yang berhubungan dengan adanya potensi wanprestasi baik dari pihak debitor maupun kreditor.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang menuntut untuk segala sesuatunya dapat dikerjakan secara cepat, maka lembaga atau perusahaan pembiayaan tersebut melakukan pengikatan perjanjian dengan para debitornya melalui perjanjian yang sudah dicetak dan harus ditandatangani oleh para pihak yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan dan debitor sebagai pemakai jasa layanannya. Kontrak ini sering disebut juga dengan istilah kontrak baku atau kontrak standar, yaitu suatu kontrak yang sudah dibuat oleh salah satu pihak dan biasanya sudah dituangkan dalam bentuk formulir-formulir dan klausul-klausul dalam perjanjian tersebut tertulis dalam huruf yang kecil-kecil. Sehingga hal ini

---

<sup>3</sup>Abdulrahman dan Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Intermesa, Jakarta, 1994, h 208.

menyebabkan pihak debitor tidak mempunyai kesempatan untuk membaca secara detail hal-hal apa saja yang sudah diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersebut yang akan mengikat mereka sampai dengan waktu tertentu.

Tidak terkecuali PT.Adira Finance, sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang menyediakan jasa layanan pembelian kendaraan bermotor secara kredit, juga melakukan hal tersebut di atas, yaitu melakukan pengikatan perjanjian bersama debitornya dengan menggunakan perjanjian yang sudah tercetak dalam bentuk formulir. Hal ini dilakukan perusahaan untuk membuat perjanjian yang cepat, efektif dan efisien. Kondisi ini wajar dilakukan dalam dunia bisnis asalkan perusahaan pembiayaan tersebut memahami urgensi kontrak dalam bisnis yang dijalankan perusahaannya yaitu sebagai alat bukti bahwa telah terjadi hubungan hukum antara pihak perusahaan pembiayaan dengan para debitornya dan sebagai media untuk menuangkan hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban para pihak.

Dalam Pasal 1313 BW, dijelaskan bahwa kontrak/perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.<sup>4</sup> Definisi komprehensif kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>5</sup>Dapat dijelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan antara PT.Adira Finance dengan debitornya dituangkan dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia.

---

<sup>4</sup>Agus Yudha Hernoko, *Dasar-Dasar Perancangan Kontrak*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018, h 3.

<sup>5</sup>*Ibid*, h.3.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) ini disambut dengan gegap gempita oleh dunia bisnis, khususnya yang berkaitan dengan masalah pentingnya pembiayaan benda-benda modal yang diperlukan oleh masyarakat.<sup>6</sup> Lembaga pembiayaan dengan gesit memanfaatkan lembaga jaminan fidusia ini untuk melayani kebutuhan benda-benda modal yang banyak digunakan oleh konsumen dengan cara pembelian secara mengangsur. Tak terkecuali pembiayaan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Sebagai salah satu lembaga pembiayaan, PT Adira Finance juga mematuhi segala yang diatur dalam UU Fidusia dalam menjalankan sistem bisnis perusahaannya. Setiap transaksi pembiayaan konsumen atas pembiayaan kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia selalu mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor Pendaftaran Fidusia. Dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Fidusia, bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Para pihak dalam perjanjian ini adalah Debitor selaku pihak pemberi fidusia, yaitu perorangan atau perusahaan pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan satu pihak lain yaitu Kreditor selaku pihak penerima fidusia adalah perorangan atau

---

<sup>6</sup> Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h 228.

perusahaan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Selanjutnya jaminan fidusia ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga dapatlah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik. Tujuan didaftarkannya jaminan fidusia ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak kreditor atas jaminan fidusia sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor secara fidusia. Sertifikat fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pendaftaran Jaminan Fidusia ini sangatlah penting bagi setiap perusahaan pembiayaan untuk menjamin agar piutangnya mendapatkan prioritas untuk dibayarkan terlebih dahulu daripada kreditor lainnya.

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa objek jaminan fidusia ini tetap berada dalam penguasaan debitor dan pihak penerima fidusia, yaitu kreditor menerima bukti kepemilikan atas objek jaminan tersebut. Dalam transaksi pembiayaan untuk kepemilikan kendaraan bermotor, maka yang berada dalam penguasaan debitor adalah fisik kendaraan bermotornya, sedangkan yang diterima oleh penerima fidusia atau pihak kreditor sebagai jaminan adalah bukti kepemilikan objek jaminan fidusia tersebut yaitu BPKB atas objek jaminan. BPKB inilah yang disimpan oleh kreditor dan akan diberikan kepada debitor apabila angsuran atas objek jaminan sudah lunas.

Pada awalnya keberadaan lembaga jaminan fidusia ini diharapkan dapat digunakan oleh lembaga pembiayaan sebagai alternatif atas lembaga jaminan yang sudah ada yaitu lembaga jaminan gadai dan hipotik. Diharapkan bahwa adanya

lembaga pembiayaan ini dapat membantu kebutuhan permodalan bagi dunia usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Akan tetapi, dapat dilihat keadaannya saat ini bahwa banyak lembaga pembiayaan yang berkembang bukan untuk sektor produktif yang dapat meningkatkan perekonomian, tetapi justru berkembang untuk sektor konsumtif atau multiguna. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan multiguna ini banyak menimbulkan persoalan hukum antara lain masih banyak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia, adanya penarikan kendaraan dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh mitra lembaga pembiayaan / debt collector, adanya debitor yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan selaku kreditor, ada beberapa lembaga pembiayaan yang kehilangan bukti kepemilikan objek jaminan fidusia dan masih banyak persoalan lainnya yang dapat menyebabkan masalah hukum.

Selama ini, masalah yang timbul sebagai akibat adanya layanan lembaga pembiayaan ini adalah lebih banyak berasal dari debitor yang tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan pihak kreditor. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, masalah lain juga dapat timbul akibat dari kelalaian pihak kreditor, dimana pihak kreditor tidak dapat menjaga dengan baik bukti kepemilikan objek jaminan yang sudah diserahkan debitor kepada kreditor, sehingga bukti jaminan tersebut akhirnya hilang dan debitor tidak dapat menerima kembali bukti kepemilikan objek jaminan yang asli. Hal ini sangatlah merugikan pihak debitor selaku pihak yang menyerahkan bukti kepemilikan objek jaminan dan sebagai pemilik sah dari objek jaminan. Dalam

perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh kreditor dan debitor, bukti kepemilikan objek jaminan ini berupa BPKB atau Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor. BPKB inilah yang menjadi satu-satunya bukti kepemilikan objek jaminan fidusia dari debitor yang diserahkan kepada kreditor untuk menjamin pelunasan atas utang yang diberikan kreditor. Oleh karenanya, keberadaan BPKB menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak baik debitor maupun kreditor. Tidak dapat dibayangkan, apabila utang debitor sudah dilunasi dan debitor meminta untuk BPKB nya segera diserahkan kembali kepada debitor, tanpa ada permintaan, seharusnya pihak kreditor sudah mengetahui akan kewajibannya untuk segera mengembalikan bukti kepemilikan objek jaminan tersebut yang berupa BPKB kepada debitor sesegera mungkin, tetapi pada akhirnya debitor tidak dapat menerima kembali BPKB nya, karena BPKB tersebut hilang dari penguasaan pihak kreditor. Kasus hilangnya bukti kepemilikan objek jaminan ini pernah dialami oleh PT. Adira Finance sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang ada di Surabaya yang pada akhirnya merugikan pihak debitor sebagai pemilik jaminan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah kreditor bertanggung gugat atas hilangnya bukti kepemilikan objek jaminan dari debitor pada perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia?
- b. Apa bentuk perlindungan hukum bagi debitor selaku pemilik dari bukti objek jaminan fidusia tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisis bentuk tanggung gugat kreditor atas hilangnya bukti kepemilikan objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaannya.
- b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitor selaku pemilik sah dari bukti objek jaminan fidusia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan masyarakat luas khususnya yang bersentuhan langsung atau berhubungan langsung dengan lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi akademis dan praktis yang antara lain :

- a. Segi Akademis, penelitian/hasil analisa ini menjadi bahan rujukan untuk pengembangan ilmu dan aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan sebagai perusahaan penyedia jasa layanan kredit yang diikuti dengan adanya perjanjian pemberian jaminan fidusia.
- b. Segi Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat umum dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan persoalan hukum yang terjadi yaitu hilangnya bukti jaminan dari penguasaan lembaga pembiayaan sebagai penyedia jasa layanan kredit yang menerima bukti kepemilikan objek jaminan dari debitor.



## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Lembaga Pembiayaan

Negara yang sedang berkembang dan terus melakukan pembangunan di segala bidang, maka dibutuhkan suatu lembaga keuangan yang dapat menunjang kelancaran pembangunan tersebut. Lembaga keuangan yang terlibat dalam pembangunan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Termasuk didalam bagian lembaga keuangan non bank adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.<sup>7</sup> Dari uraian yang menjelaskan tentang pengertian lembaga pembiayaan di atas, maka dapatlah dijelaskan bahwa unsur-unsur yang tercakup dalam pengertian lembaga pembiayaan tersebut antara lain :

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.

---

<sup>7</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001. h. 281.

- e. Tidak menarik dana secara langsung.
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.<sup>8</sup>

Keberadaan lembaga pembiayaan sangatlah penting karena dapat menjadi salah satu sumber alternatif pembiayaan yang dapat menunjang roda perekonomian masyarakat karena menawarkan formula-formula baru terhadap pemberi dana. Bentuk hukum dari lembaga pembiayaan ini adalah berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (PP No.9 Tahun 2009), bahwa Lembaga Pembiayaan ini meliputi :

- a. Perusahaan Pembiayaan
- b. Perusahaan Modal Ventura
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Dalam Pasal 3 PP No.9 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa kegiatan Perusahaan Pembiayaan tersebut meliputi :

- a. Sewa Guna Usaha

Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *Finance Lease* maupun *Operating Lease* untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala atau angsuran. Sedangkan *Finance Lease* adalah kegiatan Sewa Guna Usaha, dimana Penyewa Guna Usaha

---

<sup>8</sup>*Ibid*, h.281.

pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Berbeda dengan *Finance Lease*, pengertian *Operating Lease* adalah kegiatan Sewa Guna Usaha dimana Penyewa Guna Usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Penyewa Guna Usaha (Lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor)

b. Anjak Piutang

Perusahaan Anjak Piutang (*Factoring Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit ( credit card ) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang telah diterbitkan oleh suatu bank atau perusahaan tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atas transaksi barang tertentu. Kartu kredit diterbitkan berdasarkan atas perjanjian penerbitan kartu kredit. Disamping ada perjanjian penerbitan kartu kredit terdapat juga perjanjian penggunaan kartu kredit.

d. Pembiayaan Konsumen

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Menurut Pasal 9 dari PP No.9 Tahun 2009 ini, dijelaskan juga bahwa lembaga pembiayaan ini dilarang untuk menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk :

- a. Giro
- b. Deposito
- c. Tabungan

### **1.5.2 Lembaga Jaminan Fidusia**

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak pernah lepas dari transaksi utang piutang/pinjam meminjam baik dalam jumlah kecil atau besar, salah satu pihak dapat sebagai peminjam/debitor atau juga dapat sebagai pihak pemberi pinjaman/kreditor. Untuk menjamin lunasnya utang tersebut biasanya pihak pemberi pinjaman akan meminta debitor untuk memberikan suatu jaminan, kemudian jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemberi pinjaman sampai dengan piutangnya lunas. Salah satu lembaga jaminan yang ada di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Latar belakang lahirnya jaminan fidusia ini adalah karena kebutuhan masyarakat dengan jaminan barang bergerak tetapi benda yang dijadikan objek jaminan masih dikuasai oleh debitor untuk melanjutkan usahanya.<sup>9</sup>

Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Fidusia atau *Fiduciare Eigendom Overdracht* atau *Fiduciary Transfer of Ownership* berasal dari kata *fides* yang artinya Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Hubungan hukum antara pemberi fidusia

---

<sup>9</sup>Leonora Bakarbesy dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h.113

(debitor) dengan penerima fidusia (kreditor merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.<sup>10</sup> Kepercayaan yang dimaksud adalah pemberi fidusia (debitor) percaya bahwa kreditor penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya jika debitor telah melunasi utangnya dan kreditor percaya bahwa debitor penerima fidusia tidak menyalahgunakan benda jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut.<sup>11</sup> Lembaga jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang No.42 tahun 1999 ( UU Fidusia ) yang terdiri dari 8 bab dan 41 pasal. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Fidusia menerangkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan atas utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pembebanan jaminan fidusia dalam UU Fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10. Sifat dari jaminan fidusia ini adalah perjanjian ikutan ( aksesoir ) atas suatu perjanjian pokoknya yang dapat menilahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan suatu prestasi.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Kata Fiducia berasal dari bahasa latin, kata dasar “fido” artinya mempercayai seseorang atau sesuatu, sedangkan istilah “fiducia” artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar, fidusia dimaksudkan peristiwa seseorang debitor menyerahkan suatu benda kepada kreditor atas dasar kepercayaan. A. Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indhill-Co, Jakarta, 1987, h. 32.

<sup>11</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, h. 119.

<sup>12</sup>*Ibid*, h.65

Lembaga jaminan fidusia sebagai jaminan utang mengandung beberapa prinsip dasar yaitu:

1. Bahwa secara nyata pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang objek jaminan saja, bukan untuk menguasai dan bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Adanya hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang yang menjadi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi oleh debitor.
3. Apabila debitor telah melunasi utangnya, maka objek yang menjadi jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil dari penjualan objek jaminan fidusia melebihi dari jumlah utang debitor, maka sisa dari penjualan objek jaminan tersebut harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.<sup>13</sup>

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali) yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda yang dimaksud untuk

---

<sup>13</sup>Ada beberapa istilah dan pengungkapan jaminan fidusia antara lain: 1. Zekerheids-eigendom (hak milik sebagai jaminan). 2. Bezitloos Zekerheidsrecht (jaminan tanpa menguasai). 3. Verruimd Pand Begrip (gadai yang diperluas). 4. Eigendom Overdracht tot Zekerheid (penyerahan hak milik secara kepercayaan). 5. Bezitloos Pand (gadai tanpa penguasaan). 6. Een Verkapt Pand Recht (gadai berselubung). 7. Uitbaou dar Pand (gadai yang diperluas. Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Aditya, Bandung, 2003, h. 4.

kepentingan penerima jaminan fidusia.<sup>14</sup> Selain itu UU Fidusia juga menjelaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok. Akibat dari perjanjian yang sifatnya sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok maka jaminan fidusia hapus demi hukum apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus. Karena bersifat *assesoir*, maka perjanjian fidusia ini memiliki sifat antara lain :

- a. Mempunyai sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokoknya.
- b. Keabsahannya ditentukan oleh sah tidaknya dari perjanjian pokoknya.
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, perjanjian ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Mengenai objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, Pasal 3 dan Pasal 9 UUJF.<sup>15</sup> Dalam jaminan fidusia, benda yang dapat dibebani jaminan ini adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia. Sedangkan mengenai hapusnya fidusia diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Fidusia. Pasal 25 ayat (1) menjelaskan bahwa beberapa hal yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia yaitu : Hapusnya utang yang dijamin dengan jaminan

---

<sup>14</sup>Suradji dan Mugiyati, *Penelitian Hukum Tentang Perkembangan Lembaga Jaminan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia, Jakarta, 2007, h. 82.

<sup>15</sup>Leonora Bakarbesy dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Op.cit*, h.119

fidusia. Fidusia dapat hapus karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Selain itu, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia juga menyebabkan hapusnya fidusia. Sesuai dengan konsep perjanjian jaminan fidusia bahwa perjanjian dengan jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan, oleh karena itu jaminan fidusia tergantung kepada perjanjian pokoknya. Ketika utang yang merupakan perjanjian pokok hapus karena pembayaran maka dengan sendirinya jaminan fidusia akan menjadi hapus. Hal ini harus dibuktikan dengan bukti pelunasan utang dari keterangan kreditor. Kreditor harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, hal ini dilakukan guna memberi kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mencoret pencatatan jaminan Fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.<sup>16</sup> Sesuai dengan sifat *accessoir* dari jaminan fidusia, adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya, apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan juga akan menjadi hapus.

### **1.5.3 Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum yakni orang atau badan hukum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip perlindungan hukum ini bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan

---

<sup>16</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op Cit*, h. 48.



dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>17</sup> Selain itu, pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berhubungan dengan konsumen, perlindungan hukum berarti memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari segala sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya suatu hak tertentu.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mengedepankan pendapat untuk memberikan keberatan kepada pemerintah sebelum suatu peraturan atau keputusan pemerintah berlaku sehingga terhindarkan dari sengketa. Sedangkan perlindungan hukum dalam bentuk represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam tesis ini adalah penelitian normatif yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian normatif atau penelitian hukum. Penelitian normatif

---

<sup>17</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.38.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h.25.

dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Selain itu, pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi literature dan mengkaji pendapat dari orang yang dianggap kompeten. Penelitian ini akan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan terhadap debitor atas hilangnya bukti kepemilikan objek jamina fidusia serta mengkaji tanggung gugat dari debitor kepada kreditor.

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan Konsep (*conceptual approach*) dan *case law study*. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual agar penelitian ini mampu menganalisa persoalan hukum secara akurat dan tepat. Pendekatan konsep dapat dilakukan dengan memahami konsep, teori dan aturan hukum yang dianut oleh para ahli hukum agar dapat memberikan argumentasi hukum dalam memecahkan suatu permasalahan khususnya permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Pendekatan studi kasus dilakukan pada PT.Adira Finance berkaitan dengan hilangnya bukti kepemilikan yang dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia.

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dan sebagai penunjang dalam tesis ini. Dalam tesis ini digunakan dua bahan hukum yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>19</sup> Bahan hukum primer meliputi perundang-undangan yang berlaku, disesuaikan dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan nya antara lain :

- a. Burgerlijk Weetbook
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- d. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks yang berkaitan dengan topik penelitian dan ditulis oleh para ahli hukum, artikel pada jurnal ilmiah, makalah yang disampaikan pada suatu seminar, symposium ataupun adanya yurisprudensi. Sumber bahan hukum sekunder ini merupakan sumber untuk mengetahui dan mencari teori yang dikemukakan oleh pakar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 133

#### **1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan penelitian studi pustaka. Setelah didapatkan beberapa bahan hukum, bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan serta dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memperoleh gambaran yang sesuai dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi, klasifikasi dan dikaji dengan teori dan prinsip hukum oleh para ahli untuk dianalisis secara normatif dalam rangka menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penulisan Tesis ini.

#### **1.6.5 Metode Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengumpulan bahan hukum. Semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dibaca dan dikaji kembali materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan pokok penulisan penelitian ini. Setelah itu akan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Teknik analisis yang digunakan adalah melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis dan sistematis.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan tesis ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab I merupakan Pendahuluan merupakan gambaran umum dan pengantar secara keseluruhan dari tesis ini. Bab Pendahuluan berisi tentang uraian singkat dari isi permasalahan dari tesis ini guna memberikan gambaran tentang topik apa yang akan dibahas dalam tesis ini. Bab ini diharapkan dapat memberikan acuan yang jelas mengenai latar belakang masalah yang membahas mengenai hilangnya

bukti kepemilikan objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan Kreditor. Bab Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai tanggung gugat kreditor atas hilangnya bukti kepemilikan objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan kreditor. Pada bab ini akan diawali dengan pembahasan makna tanggung gugat kemudian dibahas tentang tanggung gugat kreditor sebagai penerima fidusia atas hilangnya bukti kepemilikan objek jaminan fidusia.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum bagi debitor selaku pemberi fidusia dan sebagai pemilik sah dari bukti kepemilikan objek jaminan fidusia yang hilang. Pada bab ini akan dibahas tentang pembebanan jaminan fidusia dan upaya hukum yang dilakukan oleh debitor dan sebagai pemberi fidusia atas hilangnya bukti kepemilikan objek jaminan

Bab IV merupakan penutup yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam Bab II dan Bab III dan saran merupakan rekomendasi yang bersifat operasional terhadap permasalahan.